



Zakat Produktif: Solusi Nyata Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kota Padangsidempuan

Rama Dika Fauzi¹, Darwis Harahap², Ihdi Aini³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

dika53843@gmail.com¹, darwisharahap@uinsyahada.ac.id², ihdiaini@uinsyahada.ac.id³

Abstrak

Kota Padangsidempuan menghadapi tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan. Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui program pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan. Program ini disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, peralatan kerja, dan hewan ternak guna mendorong kemandirian ekonomi mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya peningkatan pendapatan mustahiq, belum optimalnya pengembangan usaha, minimnya pendampingan dan pengawasan, serta keterbatasan kemampuan mustahiq dalam mengelola bantuan yang diterima. Meskipun demikian, program ini dinilai telah tepat sasaran dalam hal penentuan penerima manfaat.

Kata Kunci: BAZNAS, Efektivitas, Kesejahteraan Mustahiq, Zakat Produktif

Abstract

Padangsidempuan City continues to face significant challenges in reducing poverty levels. One of the strategic efforts undertaken to address this issue is the implementation of a productive zakat distribution program by BAZNAS (The National Zakat Agency) of Padangsidempuan. This program provides assistance in the form of business capital, work equipment, and livestock, aiming to foster economic self-reliance among mustahiq (zakat recipients). This study seeks to evaluate the effectiveness of the productive zakat distribution in enhancing the welfare of mustahiq. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis involved data reduction, data display, and conclusion drawing, while the validity of the findings was ensured through source and method triangulation. The results indicate that the productive zakat distribution program has not yet achieved full effectiveness. Contributing factors include the limited increase in mustahiq income, underdeveloped business growth, inadequate mentoring and supervision, and insufficient capacity among beneficiaries to manage the assistance provided. Nevertheless, the program is considered to be appropriately targeted in terms of beneficiary selection.

Keywords: BAZNAS, Effectiveness, Mustahiq Welfare, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi banyak masalah ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan dukungan zakat dari orang yang mampu. Zakat, sebagai salah satu dari lima nilai instrumental dalam ekonomi Islam, sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi. Zakat penting karena dapat mengurangi ketimpangan sosial. Agar efektif, dana zakat yang disalurkan kepada orang miskin harus dimanfaatkan dengan baik. Zakat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahiq jika dikelola dengan baik. Zakat diharapkan mengatasi masalah ekonomi dan kesenjangan sosial, serta kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan di Indonesia (Lili Anggraini, dkk 2022).

Zakat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam dengan membagi pendapatan secara adil dan mengurangi kesenjangan sosial antara muzakki dan mustahiq. Zakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq dan mengatasi kemiskinan (Siti Berlian dkk. 2022). Oleh karena itu, pemerintah memberi peluang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. BAZ dan LAZ mendistribusikan dana zakat secara konsumtif dan produktif, yang membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam, dan Pasal 27 menyatakan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk usaha produktif guna menangani kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat (Saifudin Zuhri, 2012).

BAZNAS Kota Padangsidimpuan adalah lembaga zakat di kota tersebut yang aktif mendistribusikan dan menggunakan zakat secara produktif. Setiap tahun, BAZNAS Kota Padangsidimpuan meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mereka mengalokasikan dana zakat produktif yang diperoleh dari ASN muslim di Kota Padangsidimpuan. Dana ini disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, peralatan bisnis, dan

hewan ternak seperti kambing, dengan tujuan meningkatkan ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Manfaatnya langsung dirasakan oleh penerima, membantu mereka meraih kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan mustahiq sangat memengaruhi keberhasilan program penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan (Zainal Arifin Tampubolon, Wawancara, Agustus. Pukul 10.00 WIB 2023).

Tabel 1. Data Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan

Tahun	Jumlah Mustahiq /Orang	Jumlah Pendistribusian Dana/Rp
2021	50	100.000.000
2022	100	100.000.000

Sumber: BAZNAS Kota Padangsidempuan

Pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan tahun 2021, zakat produktif diberikan kepada 50 mustahik, namun pada tahun 2022, jumlah mustahik tersebut meningkat menjadi 100. Peneliti memfokuskan perhatian pada 15 mustahik. Dana zakat produktif disalurkan kepada mereka dalam bentuk modal dan sarana usaha karena mereka memiliki usaha namun kekurangan modal. Jumlah dana yang diterima setiap mustahik berbeda tiap bulan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan prioritas bagi yang lebih membutuhkan. Tingkat kemiskinan di Kota Padangsidempuan meningkat, dibuktikan dengan data dari BPS Kota Padangsidempuan.

Tabel 2. Karakteristik Kemiskinan Kota Padangsidempuan

Karakteristik Kemiskinan	2021	2022	Kenaikan (%)
Jumlah Penduduk Miskin	119.280	121.910	2,20%
Garis Kemiskinan	441.045	451.876	2,46%
Persentase Penduduk Miskin (po)	19,30	19,63	1,71%
Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1)	2,88	3,30	14,58%
Indeks Keparahan Kemiskinan (p2)	0,69	0,82	18,84%
Tingkat Penurunan Kemiskinan	-0,60	0,33	45,00%

Sumber: BPS Kota Padangsidempuan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diharapkan pemerintah Kota Padangsidempuan segera menangani masalah kemiskinan tersebut. Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk menangani masalah kemiskinan tersebut yaitu bekerjasama dengan lembaga amil zakat di Kota Padangsidempuan. Kehadiran lembaga zakat yang ada di Kota Padangsidempuan diharapkan dapat mengelola

dana zakat secara produktif. Karena cara tersebut mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Padangsidempuan.

Penting untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk hidup layak, memenuhi kebutuhan, dan berkembang dalam fungsi sosial mereka. Untuk mengevaluasi efektivitas program penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan, diperlukan pengukuran efektivitas. Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada pencapaian tujuan akuntabilitas program, yakni meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sebuah program dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat efektivitas sangat penting untuk menilai keberhasilan pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Pengukuran efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah optimal atau belum. Keberhasilan lembaga zakat dinilai dari kemampuan mustahiq meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendayagunaan zakat yang efektif adalah yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan diberikan kepada orang berhak menerima zakat tepat (Rudi Haryanto, dkk, 2022). Dana zakat produktif dapat menjadi solusi untuk masalah kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan kurangnya lapangan kerja. Strategi pengembangan zakat produktif sangat diperlukan. Dana zakat produktif di Baitul Maal Kabupaten Pidie dapat meningkatkan ekonomi mustahiq secara signifikan.

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Efektif merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, mulai berlaku, serta memiliki pengaruh atau akibat yang signifikan (Marbawi Adamy, 2016). Efektivitas sendiri merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu (Priyono, dkk, 2008). Konsep efektivitas berasal dari gagasan tentang hubungan sebab-akibat, efektivitas sebagai indikator sejauh

mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas juga dapat dipandang sebagai penyebab dari variabel lain, menunjukkan bahwa pencapaian tujuan adalah hasil dari proses kegiatan dilakukan (Assa'addatul Khairiyah, dkk 2023). Efektivitas mencerminkan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dan menjadi indikator kinerja organisasi dalam menjalankan program-programnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya (Gibson, 2018).

Mengukur efektivitas sebuah organisasi bukanlah tugas yang mudah, karena dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda-beda, tergantung yang melakukan evaluasi dan proses penafsirannya. Dari sudut pandang produktivitas, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Pengukuran efektivitas sering dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil kerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut (Della Lidiya, 2018). Pengukuran efektivitas tidak hanya melihat biaya yang dikeluarkan, tetapi lebih pada pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Efektivitas mengukur apakah suatu proses atau kegiatan berhasil mencapai tujuan tanpa mempertimbangkan biaya. Efektivitas diukur dengan: 1) Ketepatan Sasaran Program, yaitu sejauh mana anggota program sesuai dengan sasaran yang ditentukan. 2) Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan informasi program kepada masyarakat dan peserta. 3) Pemantauan Program, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan berjalan dengan baik dan efektif. 4) Tujuan Program, yaitu kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan (Jogina Santi Siregar, 2021).

Distribusi Zakat Produktif

Zakat berasal dari bahasa Arab “*zakka-yuzakki tazkiyatan-zakatan*”, yang secara harfiah berarti bersih, tumbuh, atau amal sholeh. Secara terminologi, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Fakhrudin, 2017). Zakat diberikan berdasarkan sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu

yang masuk dalam delapan golongan asnaf. Secara syariah, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu berdasarkan cara tertentu dan disalurkan kepada orang-orang tertentu (Didin Hafidhuddin, 2002). Zakat adalah pengeluaran sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan telah mencapai haul (satu tahun penuh) kecuali barang tambang, tanaman, dan harta temuan (Ahmad Sudirman Abbas, 2017).

Zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT (Tika Widiastuti, dkk 2022). Menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada pihak tertentu, dan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu kepada kelompok pada waktu tertentu (M. Arief Mufraini, 2018). Zakat adalah kewajiban untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta tersebut apabila telah mencapai nisab (ambang batas tertentu) dan haul (genap satu tahun). Zakat disalurkan kepada orang-orang tertentu yang termasuk dalam delapan asnaf zakat (Rahmad Hakim dkk. 2020). Terdapat beberapa syarat wajib yang disepakati oleh para ulama. Syarat-syarat tersebut antara lain: Merdeka, Islam, Baligh dan berakal, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau seniali denganya, Harta yang dizakati adalah milik penuh, Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan qomariyah, Harta yang dizakat melebihi kebutuhan pokok (Asep Rudi Nurjaman, 2020).

Landasan Hukum Zakat

Surah Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. At-Taubah/2: 110).

Dalam Al-Quran, seringkali Allah SWT menyebutkan sholat dan zakat bersama-sama. Ayat di atas menunjukkan bahwa semua kebaikan yang kita

lakukan adalah untuk diri kita sendiri, tidak menguntungkan Allah SWT. Tindakan baik atau buruk kita tidak memberi keuntungan atau kerugian kepada Allah SWT, tapi pada diri kita sendiri. Namun, ketika kita berbuat baik kepada Allah SWT, Dia akan memberi kita pahala sebagai bukti kasih sayang-Nya terhadap kita.

Surah At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Qs. At-Taubah/9: 11).

Tafsir di atas menjelaskan bahwa jika seseorang bertaubat dari kesyirikan, mengucapkan dua kalimat Syahadat, menjalankan sholat, dan membayar zakat, maka mereka menjadi saudara seiman kalian. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kalian.

Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. At-Taubah/9: 103).

Allah SWT mewajibkan pemilik harta yang wajib dizakati untuk memberikan zakatnya kepada mustahiq. Allah memerintahkan agar zakat tersebut diambil melalui amil jika belum diberikan. Setelah zakat ditunaikan, amil tidak boleh mengambilnya lagi karena zakat hanya wajib diberikan sekali dalam satu haul (Ahmad bin Musthafa Farran, 2018). Dasar hukum zakat secara konstitusi, Undang-undang No 23 Bab I pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2017).

Urgensi dan Tujuan Pemanfaatan Zakat

Pada masa kejayaannya, zakat adalah salah satu alat keuangan negara yang tidak hanya bertujuan mendistribusikan kekayaan dengan merata, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan-Nya. Namun, di era modern saat ini zakat telah menjadi representasi dari tanggung jawab sosial manusia, sebab sistem pajak telah menjadi alat keuangan utama, terutama di Indonesia (Diny Lestari, dkk, 2023). Zakat sering kali hanya dianggap sebagai bagian dari praktik keagamaan rutin umat Islam. Namun, tujuan zakat tidak hanya memberi bantuan kepada orang miskin dan asnaf lainnya, tetapi juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di suatu negara.

Salah satu penunjang kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat adalah kesejahteraan sosial yang berasal dari praktik zakat, salah satu rukun Islam. Zakat menjadi alternatif untuk mengurangi kemiskinan dan kekurangan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk membentuk lembaga atau instansi sosial Islam yang dapat mengatasi masalah sosial, termasuk kemiskinan. Dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, zakat memiliki peran strategis. Berbeda dengan sumber keuangan lain yang berkontribusi pada pembangunan negara, zakat berfungsi sebagai ibadah dan amal kebaikan kepada Allah SWT. Meskipun begitu, ini tidak berarti bahwa zakat tidak memiliki sistem pengendalian atau pengawasan. Golongan mustahiq zakat produktif yang diuraikan terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Qs. At-Taubah/9: 60).

Pada ayat tersebut terdapat golongan penerima zakat yang terdiri dari, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim (terlilit utang), ibnu sabil (musafir), dan fisabilillah. Pendistribusian zakat adalah pengalihan dana zakat

kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq), baik dalam bentuk konsumsi maupun produktif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sasaran penerima zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu delapan asnaf. Saat ini, pendistribusian zakat dikembangkan dengan pendekatan produktif. Pengelolaan dana zakat terbagi menjadi empat bentuk: 1) Distribusi zakat konsumtif tradisional, di mana dana disalurkan langsung kepada mustahiq untuk kebutuhan sehari-hari, seperti zakat fitrah dan zakat maal untuk korban bencana alam. 2) Distribusi zakat konsumtif kreatif, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang lain, seperti alat-alat sekolah dan beasiswa. 3) Distribusi zakat produktif tradisional, di mana dana disalurkan dalam bentuk barang yang dapat meningkatkan produktivitas, seperti hewan ternak dan alat pertanian. Harapannya, ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi mustahiq. 4) Distribusi zakat produktif kreatif, di mana dana disalurkan sebagai modal usaha untuk meningkatkan modal bagi pengusaha kecil (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2020).

Distribusi zakat produktif adalah hasil pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Biasanya, pola distribusi ini menggunakan akad qardhu hasan, yaitu bentuk pinjaman tanpa menetapkan tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya. Ada dua cara pendistribusian zakat produktif: tradisional dan kreatif. Dana zakat produktif dapat diberikan sebagai modal usaha, alat bisnis, atau pembukaan lapangan kerja kepada mustahiq. Strategi pendistribusian zakat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga zakat masing-masing. Fungsi dari pendistribusian zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, karena harta orang kaya memiliki hak orang miskin. Dengan pendistribusian zakat, kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi (Rahmat Hakim, 2020).

Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan berarti bebas dari rasa takut akan penindasan, kelaparan, kehausan, penyakit, kebodohan, dan ketidakpastian masa depan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan (Anni Sofiyah dkk. 2020). Kesejahteraan

masyarakat dimulai dari memperjuangkan pertumbuhan iman dan etika dalam diri pribadi, karena masyarakat yang seimbang berasal dari individu yang seimbang (Nursaima Harahap dkk. 2023). Masyarakat Islam pertama terbentuk dari Nabi Muhammad Saw dan keluarganya, seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra, yang membentuk fondasi masyarakat yang seimbang (Soetomo 2014). Kesadaran akan pilihan Allah dan usaha maksimal sebagai bentuk ketaatan merupakan inti dari kesejahteraan. Setiap individu bertanggung jawab untuk memperbaiki diri, keluarga, dan memberikan pendidikan baik jasmani maupun rohani kepada anak-anak dan pasangannya, yang berimplikasi pada tanggung jawab finansial dan pendidikan (M. Quraish Shihab, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala (Eko Murdiyanto, 2020), hal ini terkait efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidimpuan. Subjek penelitian terdiri dari 6 pengurus BAZNAS Kota Padangsidimpuan dan 15 mustahiq zakat produktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola zakat dan mustahiq zakat produktif. Data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan efektivitas dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penjaminan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 1) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara berbeda dari berbagai sumber yang di dapatkan. 2) Triangulasi metode, yaitu dilakukan pengecekan ulang dengan metode lain untuk membandingkan keabsahan data. Teknik analisis data adalah merancang dengan berurutan data yang diperoleh baik dari wawancara, dan lain-lain (Sugiyono, 2018). Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang dilakukan dengan teknik yaitu mencakup: Langkah pertama

dalam penelitian ini adalah Pengumpulan Data (*Data Collection*), di mana peneliti melakukan wawancara dengan pengelola zakat dan mustahiq zakat produktif di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Jika jawaban dari wawancara tidak memuaskan, peneliti akan terus menanyakan pertanyaan tambahan sampai mendapatkan data yang cocok. Setelah itu, dilakukan Reduksi Data dengan merangkum informasi penting dari wawancara dan mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data kemudian disajikan dalam Penyajian Data (*Display Data*), yang bisa berupa deskripsi singkat, bagan, atau flowchart untuk mempermudah pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Terakhir, dilakukan Penarikan Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, yaitu mengenai efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif

BAZNAS Kota Padangsidempuan menyebarkan zakat produktif dengan dua cara: tradisional dan kreatif. Metode tradisional mencakup bantuan berupa peralatan seperti hewan ternak, gerobak, sepeda, dan lainnya, sementara metode kreatif memberikan modal kepada mustahik dengan usaha kecil. Data menunjukkan 20 mustahik menerima bantuan, termasuk dalam metode tradisional dan kreatif. Dari jumlah tersebut, peneliti hanya bisa mewawancarai 15 mustahik karena hanya mereka yang bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk diwawancarai.

Penerima bantuan zakat produktif menyatakan bahwa bantuan dari BAZNAS Kota Padangsidempuan telah sangat membantu perekonomian dan usaha mereka. Mereka berterima kasih kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan atas bantuannya. Meskipun bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menyadari bahwa hal itu belum cukup. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka belum mampu menjadi orang yang memberikan zakat, yang merupakan harapan BAZNAS Kota Padangsidempuan setelah mereka

menerima bantuan. Hasil penelitian dengan 15 mustahik menunjukkan beberapa hal terkait kesejahteraan mereka. *Pertama*, dalam hal materi, mereka belum mengalami peningkatan meskipun ada kenaikan pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan. *Kedua*, dari segi spiritual, mereka merasa lebih sejahtera karena merasakan keberkahan usaha setelah menerima bantuan. *Ketiga*, secara sosial, mereka mengalami peningkatan karena bantuan yang diterima membantu tetangga dan memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan masyarakat sekitar, seperti memberikan pelatihan kerajinan.

Meskipun program zakat produktif dilaksanakan BAZNAS Kota Padangsidempuan telah meningkatkan kesejahteraan dalam aspek spiritual dan sosial bagi mustahiknya, namun belum berhasil meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Secara spesifik, dalam hal ekonomi dan materi, kesejahteraan mereka belum mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun ada sedikit kenaikan pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat dinilai dari tiga aspek: material, spiritual, dan sosial. Dalam penelitian ini, hanya aspek spiritual dan sosial yang terpenuhi, sementara aspek material belum tercapai. Oleh karena itu, secara keseluruhan, peningkatan kesejahteraan belum dapat dikonfirmasi.

Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif bagi Masyarakat

Program dikatakan efektif jika mencapai tujuan atau targetnya, sesuai dengan yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya. Tolak ukur untuk menganalisis efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam program “Padangsidempuan Makmur” di BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah:

1. Ketepatan Sasaran Program

Program menilai apakah peserta (mustahik) sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk memastikan apakah program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sasaran utama program “Padangsidempuan Makmur” adalah masyarakat yang miskin, baik yang sudah memiliki usaha maupun belum, serta yang telah memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak memiliki modal usaha. Pendistribusian zakat produktif dilakukan oleh

BAZNAS Kota Padangsidempuan melalui beberapa tahap. *Pertama*, calon mustahik mengajukan proposal atau usulan. *Kedua*, proposal tersebut disurvei oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan. *Ketiga*, hasil survei dievaluasi oleh pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan. *Keempat*, jika dianggap layak, maka bantuan akan direalisasikan. Proses ini menentukan ketepatan sasaran dalam memberikan.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program membantu lembaga dalam menyebarkan informasi tentang program yang akan dilakukan, terutama kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Tujuannya adalah agar calon mustahik memahami dan mendapatkan arahan mengenai bantuan dana zakat produktif yang akan diberikan. Sosialisasi program ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada masyarakat Padangsidempuan untuk mengenalkan program pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Sosialisasi program penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan, khususnya program "Padangsidempuan Makmur". Tujuannya agar calon mustahik atau masyarakat mengetahui program yang akan dijalankan dan tahu cara untuk mengikuti program tersebut. Sosialisasi program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dianggap belum efektif karena kurangnya pemahaman mustahik tentang program yang dijalankan. Kebanyakan mustahik hanya mendapat informasi dari teman dan tokoh masyarakat di daerahnya. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas memberitahukan. Jadi, jika sosialisasi program tidak berjalan dengan baik, akan berdampak pada tingkat kesejahteraan mustahik.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. BAZNAS Kota Padangsidempuan berharap mustahik yang menerima bantuan dapat menjadi muzakki dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Seseorang dianggap bisa menjadi muzakki jika

penghasilannya mencapai nishab, yaitu setara dengan 524 kg beras atau lebih dari Rp 5.240.000. Jika penghasilannya kurang dari jumlah tersebut, maka dianggap sebagai infak. Untuk mengevaluasi efektivitas program, BAZNAS memberikan bantuan usaha, pembinaan, dan pelatihan kepada mustahik. Peningkatan penghasilan mereka sering hanya cukup untuk kebutuhan dasar, sehingga bantuan belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan, dan tujuan program belum tercapai dengan efektif.

Tabel 3. Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif

Nama	Jenis Usaha	Bantuan	Pendapatan Sebelum (Rp/hari)	Pendapatan sesudah (Rp/hari)
Parlaungan Pane	Penjual bakso keliling	Gerobak dan modal usaha Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 500.000 - Rp.800.000
Fitri Susanti	Penjual minuman dan juz buah	Modal usaha Rp 2.000.000	Rp 200.000- Rp 250.000	RP 200.000 - Rp 400.000
Marjan Hasibuan	Penjual wedang jahe dan angkringan	Gerobak Hik dan modal usaha Rp 1.500.000	Rp 200.000	Rp 400.000
Nurjannah Ratna Sari	Toko kelontong	Modal Usaha Rp 2.000.000	Rp 1.000.000/ Bulan (33.000/hari)	Rp 1.500.000- Rp 2.000.000/ bulan (Rp 50.000- Rp 66.000/ hari)
Gokkon Sormin	Penjual roti keliling	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 200.000 - Rp 250.000
Hermiati	Penjual gas elpiji dan toko kelontong	Tabung gas elpiji sebanyak 10 biji	-	Rp 200.000
Nurhayati Nasution	Penjual soto	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Nur Hayani Harahap	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 500.000- Rp 1.000.000
Usna Yanti Hasibuan	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 300.000	Rp 500.000- Rp 1.000.000

Hot Martua Muda Nasution	Penjual Barang Bekas (Rongsokan)	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 300.000	Rp 500.000- Rp 1.000.000
Ratih Handayani	Penjual Keripik	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 300.000- Rp 700.000
Anni Riama	Tukang jahit	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 500.000- Rp 800.00 (perbulan)	Rp 700.000- Rp1.000.000 (perbulan)
Nur Hidayani	Penjual Toko Kelonton	Modal Usaha Rp 2000.000	Rp 200.000	Rp 500.00- Rp1.000.000
Lisna Yanti Hasibuan	Penjual Minuman (Bandrek dll)	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000- 1.000.000
Sahrida Sari	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 300.000- Rp 500.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Mustahik

Peneliti menyimpulkan bahwa belum ada mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan bertransformasi menjadi muzakki. Ini karena tidak semua mustahik mengalami peningkatan ekonomi. Namun, BAZNAS berharap dalam 1-3 tahun ada mustahik yang bisa menjadi muzakki, sehingga kesejahteraan hidup mereka meningkat dan tujuan program BAZNAS tercapai.

Tujuan program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat masih belum berhasil. Ini disebabkan oleh pendapatan yang rendah, belum memenuhi syarat untuk membayar zakat, dan kurangnya pembinaan serta pelatihan bagi para mustahik. Tujuan yang diharapkan oleh lembaga zakat belum tercapai sepenuhnya, yang berdampak pada tingkat kesejahteraan mustahik.

4. Pemantauan Program/Pengawasan

Monitoring atau pengawasan program merupakan kegiatan lembaga setelah program dilaksanakan untuk memperhatikan peserta program (mustahik), agar kendala atau masalah yang muncul bisa segera diatasi. Monitoring penting untuk melihat peningkatan kualitas hidup mustahik. Ini bermanfaat bagi mustahik karena lembaga seperti BAZNAS Kota Padangsidimpuan dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi. Monitoring dilakukan sekali setahun untuk mustahik individu, tiga bulan untuk mustahik kelompok. BAZNAS Kota Padangsidimpuan memberikan

pendampingan, mengevaluasi usaha, melihat manajemen keuangan, memberikan saran promosi. Monitoring dilakukan pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan. Monitoring program pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum efektif. Akibatnya, beberapa mustahik tidak memanfaatkan bantuan dengan baik dan bahkan mengalami kebangkrutan karena kurangnya pemantauan lanjutan terhadap usaha mereka.

Program pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan belum berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik. Efektivitas program masih rendah dalam tiga aspek: sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan program, meskipun ketepatan sasaran program sudah efektif. Mustahik BAZNAS Kota Padangsidempuan sepakat bahwa ketidakberhasilan program disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, beberapa mustahik tidak bertanggung jawab menggunakan bantuan. Kedua, minat usaha di Kota Padangsidempuan rendah, sehingga tidak semua mustahik berhasil. Ketiga, pemantauan atau pengawasan tidak konsisten, terutama selama pandemi. Keempat, kurangnya kerjasama antara BAZNAS dan UPZ dalam menyampaikan informasi. Kurangnya tanggung jawab mustahik dan pembinaan BAZNAS menjadi kendala utama. BAZNAS perlu memberikan lebih banyak bimbingan dan pengawasan agar mustahik dapat mengelola bantuan dengan baik. Tanpa itu, banyak usaha mustahik akan gagal dan tujuan BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik tidak akan tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan belum meningkat sesuai dengan standar Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009. Meskipun kebutuhan spiritual dan sosial terpenuhi, kebutuhan material belum tercukupi. Meski dana zakat produktif sudah disalurkan secara efektif, dampaknya belum terasa dalam peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Padangsidempuan. Ada beberapa masalah yang menyebabkan ketidak-efektifan program ini. *Pertama*, tanggung jawab mustahik dalam menggunakan bantuan masih kurang. *Kedua*, minat usaha di wilayah

tersebut rendah. *Ketiga*, pengawasan program tidak berjalan baik. *Keempat*, kurangnya kerjasama antara pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan pihak UPZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Musthafa Farran. (2018). *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Ahmad Sudirman Abbas. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Anni Sofiyah, Kamaluddin Ritonga, Ihdi Aini, dan Ali Hardana. (2020). "Analysis Of The Role Of The Manindo Siabu Cooperative Partners In Increasing The Income Of Cooperative Members (Case Study In Simaninggir Village)." *Journal of Sharia Banking* 1(1). doi: 10.24952/jsb.v1i1.4683.
- Asep Rudi Nurjaman. (2020). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Assa'adatulKhairiyahtussolihah, Hanna May Lisa, dan Indah Permatasari Siregar. (2023). "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Kemudahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kinerja Karyawan PT Bank Muamalat Kota Medan." *Journal of Sharia Banking* 4(2):208–13. doi: 10.24952/jsb.v4i2.10108.
- Della Lidiya. (2018). "Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup.
- Departemen Agama. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba.
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Diny Lestari, dan Imadah Khoiri Furqon. (2023). "Inovasi Teknologi Dan Perpajakan Di Era Digital." *Journal of Sharia Banking* 4(2):164–73. doi: 10.24952/jsb.v4i2.9447.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama RI. (2017). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama RI. (2020). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: LP2M Yogyakarta Press.
- Fakhrudin. (2017). *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Gibson. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
<https://padangsidimpunkota.bps.go.id/>
- Jogina Santi Siregar. (2021). "Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Di Kabupaten Padang Lawas." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan.
- Lili Anggraini, Azwar Hamid, dan Sulaiman Efendi. (2022). "Bank Syariah Indonesia's Strategy in Attracting The Public to Paying Zakat (Case Study

- of Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Branch).” *Journal of Sharia Banking* 3(1):13–22. doi: 10.24952/jsb.v3i1.5688.
- M. Arief Mufraini. (2018). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- M. Quraish Shihab. (2015). *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’ Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- MarbawiAdamy. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori, Praktik dan Penelitian*. Ljokseumawe: Universitas Malikussaleh.
- Mustahik. (2023). “Wawancara.”
- Nursaima Harahap dan Anne Johanna. (2023). “Implementation of Human Resource Management Based On Islamic Values at PT Bank Sumut Syariah Branch Padangsidempuan.” *Journal of Sharia Banking* 4(1):14–26. doi: 10.24952/jsb.v4i1.8183.
- Priyono, dan Marnis. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Rahmad Hakim. (2020). *Manajemen Zakat Histori , Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group..
- Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, Mochamad Novi Rifa. (2020). “Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang.” *Al-Urban* 4(1):84–100. doi: 10.22236/alurban_vol4/is1pp84-100.
- Rudi Haryanto, dan Suadi. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Bojongsari: Eureka Media Aksara.
- Saifudin Zuhri. (2012). *Zakat Di Era Reformasi Tata Kelola Baru*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Siti Berlian, Indah Permatasasri, Windari Windari, dan Muhammad Arif. (2022). “The Role of Zakat In Islamic Economic Development.” *Journal of Sharia Banking* 3(1):107–18. doi: 10.24952/jsb.v1i1.5761.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- TikaWidiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha. (2022). *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Zainil Arifin Tampubolon. (2023). “Wawancara.”